



P U T U S A N

Nomor : 202/PID/2021/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. ANSHARUDDIN, Msi Alias ANSHAR Bin M. SIAS**
2. Tempat lahir : Anjir Marabahan
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/13 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Komplek Perumnas Rt. 007
Kelurahan Paringin Timur Kecamatan
Paringin Kabupaten Balangan
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Mantan Bupati Balangan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H.M.H. dkk. Advokat pada kantor "BORNEO LAW FIRM" berkantor di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 37 RT.022, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 202/PID/2021/PT BJM tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 202/PID/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2021 Nomor 280/Pid.B/2021/PN Bjm dalam perkara Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi Alias ANSHAR Bin M. SIAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2021 Nomor Register Perkara PDM-05/PRGN/03/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS (Alm) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah dinas jabatan Bupati Balangan Komplek Garuda Maharam Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung RI nomor : 42/KMA/SK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi MUKHLISIN Als MUHLIS dengan maksud untuk melakukan pertemuan dan kemudian sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa dan saksi MUKHLISIN Als MUHLIS bertemu di depan Mesjid Agung Barabai dan saat melakukan pertemuan waktu itu Terdakwa bermaksud meminta bantuan kepada saksi MUKHLISIN Als MUHLIS untuk menyelesaikan permasalahannya dengan H. SUPIAN SAURI Als H. TINGHUI, kemudian saksi MUKHLISIN Als MUHLIS menghubungi saksi DWI PUTRA HUSNIE

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



DIPLING Als DWI untuk meminta bantuan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa tersebut, dan waktu itu saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bersedia melakukan pertemuan dan membantu Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 02 April 2018 terjadi pertemuan di Hotel Rattan Inn di Jalan A. Yani Km. 5,7 Kota Banjarmasin antara Terdakwa dengan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, saksi MUKHLISIN Als MUHLIS dan saksi RUSIAN;

- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, saksi MUKHLISIN Als MUHLIS dan saksi RUSIAN di Hotel Rattan Inn, pada waktu itu Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk membayar pinjaman kepada H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI sehingga laporan H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI terhadap Terdakwa di Dit. Reskrim Khusus Polda Kalimantan Selatan dapat diselesaikan dan Terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan dikembalikan apabila aset yang dijadikan jaminan kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI dikembalikan maka aset dimaksud akan digadaikan lagi kepada orang lain lalu uang saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga akan diserahkan kembali kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa saudara angkat dari saksi MUKHLISIN akan diangkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan. Bahwa atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut ditambah lagi Terdakwa adalah seorang Bupati sehingga saksi DWI PUTRA HUSNIE DPL.ING als. DWI percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dalam penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud memberitahu Terdakwa bahwa saksi DWI PUTRA

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNIE DIPLING Als DWI akan datang ketempat kediaman Terdakwa yang berada di Balangan pada tanggal 23 April 2018 untuk menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI datang ke rumah dinas Terdakwa di Jalan Komplek Garuda Maharam Paringin Balangan, selanjutnya saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI menanyakan uang miliknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipinjam Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa asetnya masih belum laku dan menawarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI tidak mau uangnya dikembalikan secara dicicil dan Terdakwa kembali menawarkan pengembalian uang dengan menggunakan cek. Bahwa ketika itu saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI mau bersedia menerimanya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bermaksud mencairkan cek nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Kalsel Cabang Jakarta di Sahid Building Lantai I Jalan Jendral Sudirman Kab 86 Jakarta Pusat dan waktu itu oleh pihak Bank meminta saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI untuk menunggu karena pihak Bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening yaitu saksi MUHAMAD FAZRI dan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI datang lagi ke Bank tersebut dan oleh pihak Bank meminta saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI untuk menunggu lagi minggu depan dan pada tanggal

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2018 pihak Bank melakukan penolakan karena dana tidak tersedia sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Kalsel tertanggal 14 September 2018;

- Bahwa ternyata aset yang menjadi jaminan hutang Terdakwa kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI yang diakui milik Terdakwa ternyata aset tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu H. SYAIFULLAH, selain itu saudara angkat dari saksi MUKHLISIN tidak pernah diangkat menjadi Kabid Bina Marga dan cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan Terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI yang tidak ada dananya tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik saksi MUHAMMAD PAZRI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah dinas jabatan Bupati Balangan Komplek Garuda Maharam Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung RI nomor : 42/KMA/SK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Terdakwa menerima titipan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI di Hotel Rattan Inn Jalan A. Yani Km. 5,7 Kota Banjarmasin yang akan dikembalikan pada akhir bulan April 2018 dan sebagai bukti penitipan dibuatlah kwitansi yang berisi antara lain uang titipan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada akhir bulan April 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan juga oleh saksi MUKHLISIN Als MUHLIS dan saksi RUSIAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud akan datang ke tempat kediaman Terdakwa yang berada di Balangan pada tanggal 23 April 2018 untuk menyelesaikan permasalahan uang saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI datang ke rumah dinas Terdakwa di Jalan Komplek Garuda Maharam Paringin Balangan, selanjutnya saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI menanyakan uang miliknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa asetnya masih belum laku dan menawarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI tidak mau uangnya dikembalikan secara dicicil dan Terdakwa menawarkan pengembalian uang titipan tersebut dengan menggunakan cek. Bahwa ketika itu saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bersedia menerimanya dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pengembalian uang titipan kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI;

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bermaksud mencairkan cek nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Kalsel Cabang Jakarta di Sahid Building Lantai I Jalan Jendral Sudirman Kab 86 Jakarta Pusat dan waktu itu oleh pihak Bank meminta saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI untuk menunggu karena pihak Bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening yaitu saksi MUHAMAD FAZRI dan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI datang lagi ke Bank tersebut dan oleh pihak Bank meminta saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI untuk menunggu lagi minggu depan dan pada tanggal 14 September 2018 pihak Bank melakukan penolakan karena dana tidak tersedia sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Kalsel tertanggal 14 September 2018;
- Bahwa uang titipan milik saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ternyata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, tertanggal 26 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-05/Prgn/03/2021, Penuntut Umum mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar CEK BANK KALSEL Nomor CB076227 tertanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 September 2018;
 3. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Kalsel No.Rek 001.00.10.01990.8 a.n MUHAMAD PAZRI, MH periode 01 Maret 2018 s/d 20 Mei 2019;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Checkin Kamar#112 Hotel Banjarmasin International pada tanggal 2 April 2018 s/d 5 April 2018 atas nama tamu DWI PUTRA HUSNI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi terima uang dari Bp DWI PUTRA HUSNI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang akan dikembalikan akhir bulan April ditandatangani ANSHARUDDIN di Banjarmasin tanggal 2 April 2018;
 6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh dari Drs.ANSHARUDDIN,M.Si kepada DWI PUTRA HUSNIE untuk menyelesaikan masalah hutang piutang Drs.ANSHARUDDIN,M.Si terhadap H.SUFIAN SAURI yang sekarang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2018 oleh pemberi kuasa Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si;
 7. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 001/IX/2018/S.1 tanggal 12 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada
Drs.ANSHARUDDIN,M.Si;

8. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 002/IX/2018/S.2
tanggal 20 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Kedua
dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada
Drs.ANSHARUDDIN,M.Si;

9. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 003/IX/2018/S.3
tanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Ketiga
dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN,
M.Si.;

Dikembalikan kepada DWI PUTRA HUSNI DIPLING;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 280/Pid.B/2021/PN Bjm
tanggal 30 September 2021 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi Alias ANSHAR Bin
M. SIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar CEK BANK KALSEL Nomor CB076227 tertanggal
28 Agustus 2018 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal
14 September 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Kalsel No.Rek
001.00.10.01990.8 a.n MUHAMAD PAZRI, MH periode 01 Maret
2018 s/d 20 Mei 2019;

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Checkin Kamar#112 Hotel Banjarmasin International pada tanggal 2 April 2018 s/d 5 April 2018 atas nama tamu DWI PUTRA HUSNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi terima uang dari Bp DWI PUTRA HUSNI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang akan dikembalikan akhir bulan April ditandatangani ANSHARUDDIN di Banjarmasin tanggal 2 April 2018;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh dari Drs.ANSHARUDDIN,M.Si kepada DWI PUTRA HUSNIE untuk menyelesaikan masalah hutang piutang Drs.ANSHARUDDIN,M.Si terhadap H.SUFIAN SAURI yang sekarang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2018 oleh pemberi kuasa Drs.H.ANSHARUDDIN, M.Si;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 001/IX/2018/S.1 tanggal 12 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN,M.Si;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 002/IX/2018/S.2 tanggal 20 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Kedua dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN,M.Si;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 003/IX/2018/S.3 tanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Ketiga dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN, M.Si.;

Dikembalikan kepada saksi DWI PUTRA HUSNI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding tertanggal 1 Oktober 2021 Nomor. 15/Akta.Pid.B/2021/PN.Bjm yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, terhadap permintaan banding tersebut selanjutnya telah

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid./2021/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding tertanggal 6 Oktober 2021 Nomor. 15/Akta.Pid.B/2021/PN. Bjm yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, terhadap permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Untuk Terdakwa Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 05/Akta.Pid.B/2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Bjm yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 05/Akta.Pid.B/2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Bjm yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 05/Akta Pid.B/2021/PN Bjm, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 05/Akta. Pid/2021/PN Bjm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor W.15.U1/3013/HK.01/10/2021 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W.15.U1/3012/HK.01/10/2021 masing masing tertanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 280/Pid.B/2021/PN Bjm yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 30 September 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan permintaan banding Penuntut umum yang diajukan pada tanggal 6 Oktober 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Putusan Perkara Nomor 280/pid.B/2021/PNBjm terjadi perbedaan persepsi antara Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota III dengan Hakim Anggota II, yang dimana Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota III tetap menyatakan Terdakwa bersalah dan telah memenuhi unsur melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHPidana namun Hakim Anggota II memberikan pendapat berbeda (*Disenting Opinion*) yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHPidana.;
2. Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota III sebagaimana pada hlm. 44 sampai dengan hlm. 52 yang menyatakan PEMBANDING bersalah adalah tidak berdasar karena tidak berdasarkan pada keyakinan dalam menghadapi suatu fakta yang telah disajikan oleh PEMBANDING.;
3. Bahwa jika berkaca pada Asas *in dubio pro reo* sudah sering digunakan Mahkamah Agung untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

“asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”

Kemudian pula, Mahkamah Agung juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

“...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Pada Pertimbangan Putusan yang sama juga menyebutkan:

"Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana..... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP"

Sedangkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP sendiri menyebutkan:

"Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa."*

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut penerapan asas *in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.;

4. Bahwa seharusnya pada perkara *a quo* dengan dihadapkan perbedaan tersebut Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota III dengan Hakim



Anggota II seharusnya juga meragukan tuduhan yang disusun oleh Penuntut Umum dan menerapkan Asas *in dubio pro reo*, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan.;

5. Bahwa pertimbangan Pendapat Berbeda (*Disenting Opinion*) yang diberikan oleh Hakim Anggota II pada hlm. 53 sampai dengan hlm. 62 (*vide* Putusan Perkara Nomor 280/pid.B/2021/PNBjm) adalah tepat dan berkeadilan karena sesuai dengan sajian fakta yang sesungguhnya, Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia : 2012 hlm. 12 setidaknya menjelaskan "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.*". hal ini tentunya menjadi cita hukum dalam konteks Hukum Pidana.;
6. Bahwa mengutip pertimbangan Pendapat Berbeda (*Disenting Opinion*) yang diberikan oleh Hakim Anggota II pada hlm. 53 sampai dengan hlm. 62 (*vide* Putusan Perkara Nomor 280/pid.B/2021/PNBjm) kiranya perlu diuraikan kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Kedua dakwaan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 April 2018 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI telah meminjamkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu Terdakwa membayar utangnya kepada H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 23 April



2018 di Rumah Dinas Bupati di Balangan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI. Pada saat pihak Bank melakukan penolakan karena dana tidak tersedia sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Kalsel tertanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah apakah benar saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI telah meminjamkan uangnya kepada Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2018 dan apakah benar Terdakwa telah menyerahkan cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar hutangnya kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan pertama berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II menilai bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sehingga fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan tidak berimbang karena semata-mata bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika mempelajari dakwaan Penuntut Umum, maka keberadaan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI di Hotel Rattan Inn. Dalam pertemuan tersebut DWI

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI Menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu Terdakwa membayar utangnya kepada SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI. Penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN serta bukti surat berupa kwitansi tertanggal 2 April 2018. Saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berhutang ke saksi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membantu Terdakwa menyelesaikan utangnya kepada SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI. Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2018 di Hotel Rattan Inn. Penyerahan uang tersebut disertai tanda terima. Keterangan saksi pwi PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bersesuaian dengan keterangan saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN. Saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi pada tanggal 2 April 2018 menjemput saksi DWI di Bandara lalu mengantar saksi DWI ke Hotel Rattan Inn bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Bhs DWI, saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN didukung dengan bukti surat berupa kwitansi tertanggal 2 April 2018. Dalam bukti kuitansi yang ditandatangani Terdakwa tersebut tertulis bahwa saksi DWI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung keberadaan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2018, maka penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 6426/DTF/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang dalam

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan pada pokoknya bahwa tanda tangan atas nama ANSHARRUDDIN dalam Kuitansi tanggal 2 April 2018 identik atau merupakan produk yang sama dengan tanda tangan pembanding atas nama ANSHARUDDIN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN serta keberadaan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2018 dibantah oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa tidak berada di Banjarmasin (Hotel Rattan In) pada tanggal tersebut, Terdakwa berada di Balangan untuk melantik pengurus BPD se Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di Kantor Bupati pada siang hari dan malamnya mengikuti acara Sholat Hajat dalam rangka ulang Tahun Kabupaten Balangan di Halong. Bahwa Terdakwa tidak pernah pinjam uang kepada saksi DWI sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) apalagi menanda tangani kwitansi tertanggal 2 April 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum telah mengajukan saksi-saksi, yakni RIO DIRGAHAYU, SUCI SUPRIYANI, M. SATRIO NOFIHARTONO, SAMUJI, AKHMAD JUNAIDI, FITRI MURNI HIDAYATULLAH, M HAPRI KASIM dan HENSI dan beberapa bukti surat berupa Undangan, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan, Agenda Kegiatan Bupati / Wakil Bupati, Berita Koran dan Foto Kegiatan;

Menimbang, bahwa saksi RIO DIRGAHAYU (Mantan Ajudan Terdakwa), SUCI SUPRIYANI dan M. SATRIO NOFIHARTONO (Keduanya Mantan Pengawal Pribadi Terdakwa dari unsur Polri), SAMUJI (Humas Pemkab), AKHMAD JUNAIDI dan FITRI MURNI HIDAYATULLAH (Keduanya Wartawan), M HAPRI KASIM (Mantan Camat Halong) dan HENSI (Rohaniawan) pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa sebagai Bupati Balangan melantik Anggota BPD Kabupaten Balangan. Saksi-saksi hadir dalam acara tersebut. Acara tersebut dimulai jam 10.00

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Wita — jam 13.00 Wita. Selanjutnya saksi RIO DIRGAHAYU, SUCI SUPRIYANI, M. SATRIO NOFIHARTONO, SAMUJI, M HAPRI KASIM (Mantan Camat Halong) menerangkan bahwa setelah acara pelantikan tersebut Terdakwa kembali ke Kantor Bupati, lalu sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah dinas untuk persiapan mengikuti Shalat Hajat pada malam harinya di Halong. Terdakwa tiba di Halong jam 17.00 Wita. Acara Shalat Hajat dimulai setelah Shalat Isya sampai dengan jam 21.00 Wita;

Menimbang, bahwa keerangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat diberi tanda T-5, T-6 dan T-7 berupa Undangan Peresmian Anggota DPD Kabupaten Balangan, T-9 berupa Daftar Hadir Pelantikan Anggota BPD, T-10 berupa Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan / Peresmian Pelantikan Anggota BPD Periode Tahun 2018-2024, T-11 berupa Agenda Kegiatan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Balangan, P-13 dan T-29 berupa Foto Kegiatan Pelantikan Anggota BPD, T-14, T-15, T-16 berupa Kutipan Berita Koran dan T-24 berupa Kegiatan Shalat Hajat. Dalam bukti surat tersebut diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 dilaksanakan acara Pelantikan Anggota DPD Kabupaten Balangan oleh Terdakwa sebagai Bupati Balangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberadaan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI datang menemui Terdakwa di Balangan menanyakan uang miliknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipinjam Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa asetnya masih belum laku dan menawarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI tidak mau uangnya dikembalikan secara dicicil dan Terdakwa

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



kembali menawarkan pengembalian uang dengan menggunakan cek yang disetujui. Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, MUKHLISIN dan RUSIAN serta bukti surat berupa 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018. Saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018 saksi mendatangi Terdakwa di Balangan untuk menagih utang Terdakwa kepada saksi. Saat itu saksi diberi cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat saksi cairkan cek tersebut di Bank Kalsel Cabang Jakarta cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong. Keterangan DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bersesuaian dengan keterangan saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN. Saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi pada tanggal 23 April 2018 menemani saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI menemui Terdakwa di Rumah Jabatan Bupati Balangan. Saksi-saksi melihat Terdakwa menandatangani cek dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN didukung dengan bukti surat berupa 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018. Dalam cek tersebut tertulis nilai nominalnya senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bertanda tangan:

Menimbang, bahwa keterangan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, saksi MUKHLISIN dan saksi RUSIAN dibantah oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa penyerahan cek kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI dilakukan pada tanggal 12

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



April 2018 bukan tanggal 23 April 2018, karena pada tanggal tersebut Terdakwa berada di Jakarta menghadiri persiapan pelaksanaan PON dan juga bersilaturahmi dengan anggota DPD RI. Bahwa Terdakwa hanya menulis nominalnya sedangkan yang menandatangani cek tersebut adalah MUHAMMAD FAZRI. Pada saat menulis nominal di cek dananya masih ada, tetapi setelah mengetahui saksi DWI bukan anggota KPK tetapi hanya security di PT Arutmin, maka dananya Terdakwa bayarkan hutang kepada H. SUPIAN SAURI sebesar Rp 3.750.000.000,- pada tanggal 16 April 2018. Cek tersebut terbit karena saat saksi DWI menemui Terdakwa minta uang Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) untuk dibagikan kepada 8 (enam) orang yang akan gelar perkara masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikenakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kalau tidak Terdakwa akan ditangkap, karena panic Terdakwa serahkan cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi DWI. Saat menyerahkan cek tersebut yang ada adalah Terdakwa, DWI, FAJRI dan LUKMAN KALUA;

Menimbang, bahwa bantahan dan keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Utukum, yakni LUKMAN KALUA, RIO DIRGAHAYU, SUCI SUPRIYANI dan M. SATRIO NOFIHARTONO, dan beberapa bukti surat berupa Telek dan , Undangan dan Invoice Hotel serta saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni MUHAMMAD FAZRI;

Menimbang, bahwa saksi LUKMAN KALUA, RIO DIRGAHAYU, SUCI SUPRIYANI, M. SATRIO NOFIHARTONO dan MUHAMMAD FAZRI pada pokoknya menerangkan bahwa penyerahan cek kepada DWI PUTRA HUSNIE dilakukan pada tanggal 12 April 2018 bukan tanggal 23 April 2018, karena pada tanggal tersebut Terdakwa berada di Jakarta menghadiri persiapan pelaksanaan PON dan juga bersilaturahmi dengan anggota DPD RI. Bahwa Terdakwa hanya menulis nominalnya. Bahwa saksi RIO DIRGAHAYU dan SATRIO

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



menemani Terdakwa ke Jakarta. Di Jakarta Terdakwa bermalam di Hotel Arya Duta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat diberi tanda T-26 berupa Telek dari Gubernur, T-27 berupa Undangan Gubernur Kalsel dan T-28 berupa Invoice Hotel Arya Duta Jakarta. Dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa Para Bupati / Walikota mendapat Undangan dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk menghadiri Pemilihan Tuan Rumah Pelaksana PON XXI / 2024 di Jakarta. Terdakwa berangkat ke Jakarta tanggal 23 April 2018 dan bermalam di Hotel Arya Duta Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan yang prinsip antara alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum. Penuntut Umum dalam membuktikan peristiwa tanggal 2 April 2018 di Hotel Rattan In Banjarmasin hanya didasarkan pada keterangan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) bukti surat yakni kuitansi, sedangkan Terdakwa / Penasihat Hukum membantah peristiwa tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) orang saksi dan 12 (dua belas) bukti surat. Kedelapan saksi tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dan mengetahui langsung kegiatan Terdakwa pada tanggal 2 April 2018. Demikian juga dengan 12 (dua belas) bukti surat berupa Undangan, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan, Agenda Kegiatan Bupati / Wakil Bupati, Berita Koran dan Foto Kegiatan, semuanya berkaitan langsung dengan kegiatan Terdakwa pada tanggal 2 April 2018 yang jelas menyebutkan waktu dan tempat peristiwa terjadi;

Menimbang, bahwa demikian juga pada saat membuktikan peristiwa tanggal 23 April 2018 tentang penyerahan cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Penuntut Umum hanya didasarkan pada keterangan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) bukti surat yakni cek, sedangkan Terdakwa / Penasihat Hukum membantah peristiwa tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) orang

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



saksi dan 3 (tiga) bukti surat. Dari 5 (lima) saksi tersebut ada 2 (dua) yang menemani Terdakwa ke Jakarta sehingga mengetahui langsung kegiatan Terdakwa pada tanggal 23 dan 24 April 2018. Demikian juga dengan 3 (tiga) bukti surat berupa Telek dan Undangan serta invoice Hotel Arya Duta Jakarta tempat Terdakwa menginap, semuanya berkaitan langsung dengan kegiatan Terdakwa pada tanggal 23 dan 24 April 2018 yang jelas menyebutkan waktu dan tempat peristiwa terjadi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka Hakim Anggota II meragukan kebenaran alat bukti keterangan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, MUKHLISIN dan RUSIAN serta bukti surat kuitansi tanggal 2 April 2018 yang diajukan Penuntut Umum dan lebih meyakini kebenaran alat bukti keterangan Terdakwa, Keterangan saksi dan surat yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukum khususnya yang menerangkan mengenai peristiwa yang telah dipertimbangkan di atas karena telah didukung Oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat. Dengan demikian keterangan saksi dan surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan. Akibatnya peristiwa tanggal 2 April 2018 di Hotel Rattan Inn yang didalilkan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah tentang keberadaan bukti 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018. Terdakwalah yang menyerahkan cek tersebut kepada DWI PUTRA HUSNIE pada tanggal 12 April 2018 di rumah Jabatan Bupati Balangan. Terdakwa yang mengisi nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang bertanda tangan adalah MUHAMMAD PAZRI sebagai pemilik cek sedangkan yang mengisi tanggal di cek tersebut adalah saksi DWI PUTRA HUSNIE. Terdakwa hanya membantah tentang waktu penyerahan cek serta tujuan cek

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



tersebut diterbitkan bukan untuk membayar hutang atau uang titipan sebagaimana yang tersebut dalam bukti kuitansi tanggal 2 April 2018 tetapi untuk membayar pengurusan perkara Terdakwa atas laporan H. SUPIAN SAURI yang diminta oleh saksi DWI PUTRA HUSNIE sejumlah Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). Hal tersebut diperkuat dalam bukti, surat T-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 422/FKF/2020 tanggal 27 Januari 2020. Dalam pemeriksaan barang bukti handphone Note 5 milik Terdakwa ditemukan beberapa pembicaraan Terdakwa dengan handphone no. kontak -6281298609655 Nama KPK Dewi tentang pengurusan perkara. Dalam traskrip pembicaraan tersebut didominasi oleh pembicaraan pengurusan perkara antara Terdakwa dengan H. SUPIAN SAURI. Dalam transkrip pembicaraan tanggal 12 Maret 2018 halaman 26 diketahui ada pembicaraan yang meminta Terdakwa agar mencairkan sejumlah dana dengan kalimat: "agar yang se M itu kira-kira bisa dicairkan sebelum lebaran ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasai yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasai 378 KUHP sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang mendukung pendapat Majelis Hakim tersebut adalah keterangan saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, MUKHLISIN dan RUSIAN serta bukti kuitansi tanggal 2 April 2018, Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II di atas bahwa keterangan saksi dan surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian tidak beralasan hukum

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



apabila alat bukti tersebut dipakai untuk membuktikan perbuatan Terdakwa baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 6426/DTF/2019 yang memeriksa keabsahan tanda tangan Terdakwa dalam bukti kuitansi tanggal 2 April 2018 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena peristiwa penyerahan uang baik sebagai titipan maupun sebagai hutang piutang tidak pernah ada:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat terhadap pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI dan ternyata uang yang tersedia dalam rekening tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada H. SUPIAN SAURI ais. H. TINGHUI sebesar Rp. 3.750.000.000,-, bukan untuk membayar kepada DWI PUTRA HUSNIE sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sehingga pada saat saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI mencairkan cek tersebut di Bank Kalsel Cabang Jakarta ada penolakan sistem karena dananya tidak ada, merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa keberadaan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan 1 lembar kuitansi tanggal 2 April 2018 karena dalam dakwaan disebutkan bahwa cek tersebut terbit untuk membayar Pinjaman Terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI, padahal pinjaman tersebut terbukti tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI pada tanggal 12 April 2018 masih ada dana sebesar Rp. 3.761.823.108,- (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah), namun setelah Terdakwa mengetahui ternyata saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI melakukan dugaan penipuan dan pemerasan terhadap Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan membantu penyelesaian perkara Terdakwa yang dilaporkan oleh H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI sehingga akhirnya Terdakwa menarik/mencairkan dana tersebut untuk melunasi hutang kepada H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI melalui pengacaranya ERNAWATI, S.H. Berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anggota II menilai tidak ada niat jahat (mens rea) dari Terdakwa pada saat menyerahkan cek tersebut kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI sehingga unsur kesengajaan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II, alasan Terdakwa mempergunakan dana yang tersedia dalam rekening untuk membayar hutang Terdakwa kepada H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI beralasan hukum karena tujuan awalnya rekening tersebut diisi dana yang pada tanggal 11 April 2018 mempunyai saldo sebesar Rp. 3.761.823.108,- (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) adalah untuk membayar hutang Terdakwa kepada H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI, namun pada saat saksi mendatangi Terdakwa meminta pembayaran dengan mengatakan Terdakwa akan ditangkap membuat Terdakwa menerbitkan cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Setelah mengetahui saksi saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPLING Als DWI bukan anggota KPK dan adanya dugaan penipuan dan pemerasan terhadap Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka untuk menghindari kerugian yang besar dana dalam rekening atas nama MUHAMAD PAZRI tetap dipakai untuk melunasi kewajibannya membayar hutang kepada H. SUPIAN SAURI Als. H. TINGHUI;

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sejatinya adalah patut bagi terdakwa atas Perkara Nomor 280/pid.B/2021/PNBjm sudah sepatutnya untuk dibebaskan;
8. Bahwa agar dapat meluruskan kekeliruan yang ada maka PEMBANDING, perlu uraikan lagi sebagai berikut:
 - a. bahwa pada tingkat pertama PEMBANDING telah mengajukan alat bukti surat dan PEMBANDING lampirkan kembali pada MEMORI BANDING ini dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pinjam Pakai Alat Bukti Surat yang ditujukan kepada Direktur Researse Kriminal Umum (DIRRESKRIMUM) POLDA KALSEL tertanggal 26 April 2021.
 - 2) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 06 Mei 2021.
 - 3) 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 442/FKF/2020 tertanggal 27 Januari 2020.
 - 4) 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 442/FKF/2020 tertanggal 27 Januari 2020.
 - 5) 1 (satu) lembar SURAT PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Nomor : 005/234/DPMD.1/2018 tertanggal 29 Maret 2018 perihal Undangan Peresmian Anggota BPD.
 - 6) 1 (satu) lembar SURAT PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



DESA Nomor : 005/235/DPMD.1/2018 tertanggal 29 Maret 2018 perihal Undangan.

- 7) 1 (satu) lembar SURAT PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Nomor : 005/288/DPMD.1/2018 tertanggal 28 Maret 2018 perihal Undangan.
- 8) 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor 414/135/DPMD-BLG/2018 tertanggal 02 April 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan BPD Kecamatan Halong Kabupaten Balangan beserta 2 (Dua) lembar lampirannya.
- 9) 7 (tujuh) lembar DAFTAR HADIR PELANTIKAN ANGGOTA BPD 13 DESA SE-KECAMATAN HALONG MASA BHAKTI 2018-2019 tertanggal 02 April 2018 di AULA Benteng Tundak.
- 10) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan/Persemian Pelantikan Anggota BPD periode tahun 2018-2024 tertanggal 02 April 2021.
- 11) 2 (dua) lembar Jadwal kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Balangan tertanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani Kasubbag Humas Pimpinan Setda di paringin tertanggal 29 Maret 2018.
- 12) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/323/Kum Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Halong Periode 2018-2024 tertanggal 19 Maret 2018.
- 13) 2 (dua) lembar foto kegiatan Bupati Balangan (Drs. ANSHARUDDIN, M.Si) pada pelantikan Anggota BPD Kec. Halong Kab. Balangan tertanggal 02 April 2018.
- 14) 1 (satu) lembar Kliping Koran Kalimantan Post tertanggal 03 April 2018 halaman 2 dengan judul "BUPATI BALANGAN LANTIK 65 ANGGOTA BPD".

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 6 (enam) lembar Kliping Berita Online Tribrata News tertanggal 04 April 2018 dengan judul "PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA BPD DIJAGA POLISI BALANGAN".
- 16) 1 (satu) lembar Kliping Berita Online dari humas.polri.go.id. tertanggal 09 April 2018 dengan judul "PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA BPD DIJAGA POLISI BALANGAN".
- 17) 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Nomor 02 tertanggal 16 april 2018 (Akta Pelunasan).
- 18) 1 (satu) lembar surat peringatan (somasi) kedua dengan Nomor Surat : 002/IX/2018/S.2 tertanggal 20 September 2019 dari DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING yang ditujukan kepada Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si.
- 19) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor Perkara : 4/PDT/2020/PT.BJM dalam perkara perdata antara Drs. ANSHARUDDIN, M.Si melawan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING.
- 20) 6 (enam) lembar surat dari Kantor ADVOKAT PENGACARA KONSULTASI HUKUM MEDIATOR BORNEO LAW FIRM dengan Nomor Surat : 040/Pem/BLF/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 perihal Kronologis singkat atas perkara Utang Piutang Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si yang ditandatangani MUHAMAD PAZRI, S.H.,M.H ditujukan kepada MAS DWI.
- 21) 6 (enam) lembar surat Permohonan Perindungan Hukum dengan Nomor Surat : 040/Pem/BLF/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada BAPAK KAPOLRI.
- 22) 1 (satu) lembar Print Out email dari PAZRI ADVOKAT (pazriadvokat@gmail.com) kepada dwi.putrahusni76@gmail.com tertanggal 12 Maret 2018 pukul 14.40 WITA.
- 23) 1 (satu) lembar Print Out email dari PAZRI ADVOKAT (pazriadvokat@gmail.com) kepada

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dwi.putrahusni76@gmail.com tertanggal 12 Maret 2018 pukul 14.23 WITA.

- 24) 5 (lima) bundel foto kegiatan Bupati Balangan (Drs.ANSHARUDDIN, M.Si) pada kegiatan Shalat Hajat dalam rangka hari jadi Kec. Halong Kab. Balangan tertanggal 02 April 2018.
- 25) 1 (satu) lembar foto kegiatan Bupati Balangan (Drs. ANSHARUDDIN, M.Si) silaturahmi dengan Anggota DPD RI salah satunya Habib Abdurrahman Bahasyim (HABIB BANUA) di gedung MPR RI, DPR RI, dan DPD RI tertanggal 23 April 2018.
- 26) 1 (satu) lembar surat TELEK dari Gubernur Kalsel dengan Nomor Surat : 005/00669/HUMPRO tertanggal 24 April 2018 perihal Undangan Pemilihan Tuan Rumah Pelaksana PON XXI tahun 2024 Pukul 13.00 WITA di Hotel Grand Bidakara Jl. Gatot Subroto KAV 71-73 JAKARTA SELATAN.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Undangan dari Gubernur Kalsel tertanggal 24 April 2018 perihal Undangan Pemilihan Tuan Rumah Pelaksana PON XXI tahun 2024 Pukul 13.00 WITA di Hotel Grand Bidakara Jl. Gatot Subroto KAV 71-73 JAKARTA SELATAN.
- 28) 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar hotel atas nama Drs. ANSHARUDDIN, M.Si tertanggal 23 April 2018 pada hotel ARYADUTA Jakarta dengan nomor kamar 510.
- 29) 1 (satu) lembar foto kegiatan Bupati Balangan (Drs. ANSHARUDDIN, M.Si) foto bersama setelah kegiatan Pelantikan Anggota BPD Kec. Halong Kab. Balangan tertanggal 02 April 2018.
- 30) 1 (satu) foto saksi MUHAMAD PAZRI dan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING sedang berada di Amuntai tertanggal 12 April 2018.
- 31) 3 (lembar) surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor surat : B/200-3/VII/Ditreskrimum dan Surat Ketetapan dengan Nomor Surat : S.Tap/ 91.a-

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



3/VII/2020/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka atas nama Dwi Putra Husnie Dipl.Ing tertanggal 09 juli 2020.

- 32) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 05 Maret 2018 sebesar Rp. 1.250.000.000.-
- 33) 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kredit dengan Nomor Surat : No.1/PK/MK-PRK/PRG/18 atas nama Hadi Rahmadani dengan Nominal Kredit sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 34) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna dengan Nomor Surat : 548/PK/K-M/PRG/17 atas nama Drs. ANSHARUDDIN, M.Si dengan Nominal Kredit Multiguna sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 35) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna dengan Nomor Surat : 543/PK/K-M/PRG/17 atas nama Nurdian Wahyudi dengan Nominal Kredit Multiguna sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 36) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna utama dengan Nomor Surat : 544/PK/K-M/PRG/17 atas nama Annisa Sa'adah dengan nominal Kredit Multiguna sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 37) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna terusan dengan Nomor Surat : 9/PK/K-M/PRG/17 atas nama Nursidah dengan nominal kredit multiguna terusan sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- 38) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna utama dengan Nomor Surat : 547/PK/K-M/PRG/17 dengan nominal kredit multiguna utama sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 39) 1 (satu) bundel Legal Opini dari DR. H. Syaifuddin, S.H.,M.H. tentang Pergeseran Perdata ke Pidana dan Pasal 378 KUHP.

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



40) 3 (tiga) lembar slip setoran tunai Bank Kalsel dengan total sebesar Rp. 3.761.023.108,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah) yang dimasukkan ke rekening MUHAMAD PAZRI dengan nomor rekening : 001.00.10.01990.8.

41) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank Kalsel atas nama MUHAMAD PAZRI dengan nomor rekening : 001.00.10.01990.8 dengan total sebesar Rp. 3.763.556.262,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

b. bahwa perlu diuraikan kembali Analisis Yuridis

1) Bahwa Pasal 183 KUHP menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya";

2) Bahwa ajaran *fait materiel* untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Dalam lapangan acara hal ini berarti, pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan sendirinya pengenaan pidana atau pemidanaan semata-mata didasarkan pada hal tersebut. Prinsip ini diakomodir oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1991, Nomor: 1352/K.Pid/1991 :

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



“Kesalahan Terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan”;

3) Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sekarang ini, yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Penuntut Umum membebani Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif.;

4) Bahwa menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan makna dakwaan alternatif adalah Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan.;

5) Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah berpendirian pada Dakwaan Pertama yakni Terdakwa telah terbukti sebagaimana Dakwaan Pertama pada Pasal 378 KUHPidana, sehingga Dakwaan Kedua adalah patut untuk dikesampingkan.;

6) Bahwa Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Pada hakikatnya, hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ditentukan Putusan

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan), sehingga beranjak dari hal tersebut pada perkara a quo hanya cukup berkuat pada peristiwa yang dituduhkan pada Dakwaan Pertama dan patut untuk mengesampingkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;

- 7) Bahwa Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya (hal. 237), cara membedakan delik formil dan delik materil dalam hal perumusannya, yaitu: "Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya pasal: 160 [Kitab Undang Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang."

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



8) Bahwa menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), menyebutkan: "Delik material atau materiel delik itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang."

9) Bahwa mencermati pada Pasal 378 KUHPidana merupakan Delik Materil yang mensyaratkan bahwa harus ada akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan kemudian unsur-unsur:

- Barang siapa;
- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

10) Bahwa mencermati peristiwa yang diuraikan Penuntut Umum, adalah Terdakwa dituduhkan dengan penyerahan Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 kepada Dwi Putra Husnie Dipl.Ing bertujuan untuk menghapus hutang terdakwa terhadap Dwi Putra Husnie Dipl.Ing sebagaimana peristiwa pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 02 April 2018 di Hotel Rattan In dengan dasar kwitansi tanggal 02 April 2018;

11) Bahwa beranjak dari hal tersebut maka perlu diuraikan peristiwa dengan dikorelasikan dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana sebagaimana pada Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut :
Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"



Bahwa unsur barangsiapa ditujukan kepada terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang dituduhkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Psaal 378 KUHPidana pada perkara *a quo*, sehingga perlu dikesampingkan terlebih dahulu apakah subjek hukum yang dituduhkan pada perkara *a quo* atau tidak.

Ad. 2 Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.*"

Bahwa perlu diterangkan terlebih dahulu pada sekitar tanggal 25 Oktober 2017 di Ditreskrimsus Polda Kalsel dahulu Terdakwa dan H. Syaifullah dilaporkan oleh pihak ketiga seseorang yang bernama H. Supian Sauri (H tinghui) mengenai Tindak Pidana Penipuan, dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, padahal permasalahan tersebut adalah murni hutang piutang (Ranah Perdata karena ada perjanjian dan jaminan), (*vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H., Keterangan Terdakwa*);

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018 TERDAKWA dikenalkan oleh MUKHLISIN dengan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING yang Mana DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING mengaku sebagai Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) dan memiliki teman di Mabes POLRI akan membantu menyelesaikan permasalahan dan membantu membuat perlindungan hukum yang dilaporkan oleh pihak ketiga seseorang yang bernama H. Supian Sauri (H tinghui), (*vide Keterangan Terdakwa dan dikuatkan trankirp rekaman bukti surat nomor 3 dan bukti surat nomor 4*);

Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Februari 2018 DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING mengajak TERDAKWA melakukan pertemuan di Hotel Grand Mahakam Yang mana pada saat

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



pertemuan itu ada yang mengaku atas nama AKP Agung Divisi Hukum Mabes Polri dan Satunya lagi Mengaku Kabag di Mabes Polri, dalam pertemuan tersebut inti pembicaraannya mereka akan membantu menyelesaikan perlindungan hukum di Mabes Polri dan akan mendatangi Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk gelar perkara (*Vide Keterangan Terdakwa*);

Bahwa selanjutnya TERDAKWA juga diajak berkeliling yang dimana saat itu TERDAKWA juga ditemani oleh Ajudan Terdakwa atas nama Saksi Satrio dalam satu mobil dengan Dwi Putra Husnie Dipl.Ing, didalam mobil tersebut Dwi Putra Husnie Dipl.Ing mengatakan kepada TERDAKWA "kita mampir ke kantor saya", lalu kemudian dibawah TERDAKWA dan Ajudannya ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diperkenalkan bahwa Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah Kantor Dwi Putra Husnie Dipl.Ing, (*vide kesaksian Satrio dan Keterangan Terdakwa*).

Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan maret 2018 DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING dan MUKHLISIN datang kerumah Dinas TERDAKWA di Kabupaten Balangan, pada saat itu DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING menyampaikan bahwa TERDAKWA akan ditangkap oleh Polda Kalsel atas dasar Laporan Polisi tersebut yang mana Surat Penangkapan sudah ada katanya, pada saat itu DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING mengatakan bisa membantu mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi minta biaya pengurusan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dibayarkan nanti setelah Ditreskrimsus Polda Kalsel mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (*Vide Keterangan Terdakwa*);

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Bahwa DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING mengaku anggota KPK dan memiliki teman di Mabes Polri sehingga TERDAKWA percaya bahwa dia akan membantu sampai dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan) tersebut, sehingga kalau dihentikan Laporan tersebut TERDAKWA bisa Laporkan Balik Pihak Ketiga karena sudah mencemarkan nama baik TERDAKWA, yang mana sebenarnya tidak ada tindak pidana dalam masalah tersebut, melainkan utang piutang biasa yaitu menjadi perdata karena ada perjanjian tertulis serta ada jaminan, (*Vide Kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Keterangan Terdakwa, dan Transkrip Rekaman sebagaimana pada bukti nomor 3 dan bukti nomor 4*);

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WITA pada tanggal 12 April 2018 DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING ikut mendampingi Sdr. Muhamad Pazri yaitu Pengacara TERDAKWA yang rencananya melakukan pembayaran utang kepada Pihak Ketiga dengan dititipkan di Pengadilan Negeri Amuntai namun tidak jadi Karena terkendala teknis perjanjian utang piutangnya dan domisili hukum dibuatnya Perjanjian di Notaris Anita Kabupaten Banjar, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Amuntai pada saat itu tidak bisa menerima titipan pembayaran utang tersebut (*Vide Kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H., Keterangan Terdakwa, bukti surat nomor 30 foto Muhamad Pazri, S.H., M.H. dengan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING*);

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WITA pada tanggal 12 April 2018 bertempat di rumah dinas TERDAKWA di Kabupaten Balangan, dihadapan Pengacara TERDAKWA Sdr. Muhamad Pazri dan Rekannya Lukman Kalua, DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING meminta cek, yang mana pada saat itu

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



TERDAKWA tidak memiliki cek akan tetapi Pengacara TERDAKWA Sdr. Muhammad Pazri ada Cek Giro Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 001.00.10.01990.8, (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H. Keterangan Terdakwa*).;

Bahwa pada saat itu TERDAKWA meminjam cek Giro dengan Nomor Seri CB076227 tersebut, untuk tandatangan diisi oleh Sdr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. Pemilik cek, sedangkan pada kolom lainnya dalam keadaan kosong, selanjutnya yang menulis nominal serta terbilang uangnya sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) adalah TERDAKWA, tanggal cek dicairkan tidak diisi, alasan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING pada saat itu meminta penyelesaian TERDAKWA untuk memenuhi permintaan uang tersebut yang katanya buat biaya pengurusan supaya TERDAKWA tidak ditangkap Polda Kalsel dan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING berjanji membantu sampai dengan Ditreskrimsus Polda Kalsel mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan), (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan Keterangan Terdakwa*).;

Bahwa pada saat penyerahan cek tersebut dana di dalam rekening tersebut masih ada sebesar Rp. 3.761.823.108,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah), (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H., bukti surat rekening Koran bukti surat nomor 41*).;

Bahwa pada hari tersebut selanjutnya setelah DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING menerima cek, DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING berencana pulang ke Jakarta dengan ikut mobil Sdr. Muhamad Pazri dan Lukman Kalua Pengacara TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan Lukman Kalua, S.H.) ;

Bahwa Setelah itu TERDAKWA mendapatkan informasi dari Sdr.Muhamad Pazri, terkait kecurigaan terhadap DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING yang mana gerak geriknya mencurigakan dan dugaannya bukanlah anggota penyidik KPK, karena informasi dari Sdr.Muhammad Pazri sepanjang jalan pulang dari Balangan ke Banjarbaru, DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING mengaku orang KPK, pernah bertugas di Polres Tanah Bumbu, Pernah ikut melakukan Penangkapan di Kalsel terhadap OTT Bupati Tanah Laut dan Bupati Hulu Sungai Tengah dan pada saat itu selalu berbicara via telpon dengan temannya hanya membicarakan pengurusan perkara-perkara orang dan seperti maklar kasus atau LSM, dan juga Pengacara TERDAKWA Lukman Kalua pada saat melihat DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING turun dari mobil ternyata lengan tangannya bertato, sehingga banyak kejanggalan yang membuktikan bahwa DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING bukanlah Penyidik KPK (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H., Keterangan Terdakwa*).;

Bahwa sesampainya didaerah Banjarbaru, Dwi Putra Husnie Dipl.Ing diminta diantar di Hotel Fave Banjarbaru karena Dwi Putra Husnie Dipl.Ing menginap disana, kemudian Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan Lukman Kalua S.H., mencoba untuk mengecek identitas Dwi Putra Husnie Dipl.Ing namun ternyata setelah dicek ke Resepsionis Hotel ternyata Dwi Putra Husnie Dipl.Ing tidak menyertakan identitas. (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan Lukman Kalua, S.H.*).;-

Bahwa Cek Giro dengan Nomor Seri CB 076227 yang diserahkan kepada DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING pada tanggal 12 April 2018 masih terisi sekitar RP. 3.761.823.108,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) namun karena TERDAKWA telah mengetahui ternyata DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING melakukan dugaan penipuan dan pemerasan terhadap TERDAKWA yang mengaku sebagai orang KPK, akhirnya TERDAKWA membayarkan Saldo yang ada pada cek rekening tersebut agar segera melunasi Utang dengan Pihak Ketiga (H Supian Sauri – H TINGHUI) dan akhirnya Cek Rekening Giro No seri CB 076227 yang TERDAKWA serahkan kepada DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING pada tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), dan juga uang yang ada dalam saldo cek Rekening Pengacara TERDAKWA Sdr.Muhamad Pazri tersebut pada tanggal 16 April 2018 bertempat di notaris Anita telah dibayarkan dengan menyerahkan cek Giro dengan Nomor Seri CB 076228 kepada Sdri. Ernawati Pengacara Pihak Ketiga (H Supian Sauri – H TINGHUI), yang mana tidak ada peranan dari DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang dilaporkan di Ditreskrimsus POLDA Kalsel tersebut sehingga pada saat penyerahan Cek Giro kepada DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING pada tanggal 12 April 2018 tersebut saldonya sesungguhnya masih berisi uang (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H., Keterangan Terdakwa*).;

Bahwa rencananya saldo pada Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 001.00.10.01990.8 milik Muhamad Pazri, S.H., M.H. akan di isi lagi uang karena ada uang yang diberikan untuk DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING, rekening tersebut akan di isi lagi karena untuk menambah saldo untuk pembayaran ke pihak ketiga (H Supian Sauri – H TINGHUI) namun karena DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING telah membohongi TERDAKWA dengan mengaku anggota KPK dan tidak ada peran DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING, maka uang yang ada

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



di rekening lebih baik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga (H Supian Sauri – H TINGHUI), (*Vide Keterangan Terdakwa*).; Bahwa selanjutnya DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING dan Temannya yang mengatasnamakan AKP Agung mengaku Divisi Hukum Mabes Polri beberapa kali menghubungi TERDAKWA untuk meminta bukti pelunasan utang piutang kepada Pihak Ketiga (H Supian Sauri – H TINGHUI) namun TERDAKWA tidak pernah serahkan, karena TERDAKWA telah dibohongi oleh DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING yang telah mengaku Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, (*Vide Keterangan Terdakwa dan bukti trankrip rekaman pada bukti nomor 3 dan nomor 4*).;

Bahwa selanjutnya TERDAKWA menerima somasi pertama dan somasi kedua dari DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING akan tetapi dalam isi somasinya tidak jelas dan mendasar karena DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING tidak mencantumkan terkait identitas alamat pengirim dan tempat tinggalnya, sehingga TERDAKWA tidak membalas somasi tersebut, karena seharusnya pada saat melakukan somasi harus di detailkan alamat pengirim hal ini menunjukkan bahwa DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING menutupi identitasnya, (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Keterangan Terdakwa, bukti surat nomor 18*).;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 TERDAKWA juga melaporkan balik DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING, MUKHLISIN dan RUSIAN di Polres Balangan berdasarkan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/18/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/02-A1/XII/2018/Reskrim tanggal 28 Desember 2018, kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/102.b-A1/VIII/2019/Reskrim

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



tanggal 13 Agustus 2019 ternyata perkara tersebut perlu dilimpahkan ke POLDA KALSEL dan DITRESKRIMUM POLDA KALSEL berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/246-3/VIII/2019/Ditreskrim tanggal 20 Agustus 2019 telah menerima berkas perkara tersebut. (*Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H.*);

Bahwa pada perkembangan terakhir penanganan Laporan Balik Terdakwa terhadap DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING, berdasarkan surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor surat : B/200-3/VII/Ditreskrim dan Surat Ketetapan dengan Nomor Surat : S.Tap/ 91.a-3/VII/2020/Ditreskrim tentang Penetapan Tersangka tertanggal 09 juli 2020 DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan penipuan terhadap TERDAKWA dengan mengaku sebagai anggota Komisi Pemeberantansan Korupsi (KPK), (*Vide Keterangan Terdakwa dan bukti surat nomor 31*).;--

Bahwa Terdakwa juga mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri Paringin untuk menguji kwitansi tersebut dan mengungkap peristiwa yang sebenarnya dan telah berproses di pengadilan negeri Paringin dengan Nomor perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Prn dan menurut perkembangan terakhir pada tingkat Banding pada putusan nomor 4/PDT/2020/PT.BJM pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.;

Bahwa proses Gugatan pada Pengadilan Negeri Paringin dengan nomor perkara 7/Pdt.G/2019/Pn.Prn dan lanjut pada tingkat banding pada putusan nomor 4/Pdt/2020/PT.Bjm pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan amar putusan :

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Menyatakan DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI Dkk melakukan perbuatan melawan hukum.

Menghukum DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ing Als DWI Dkk untuk membayar biaya kerugian secara tanggung renteng yang dialami oleh pbanding semula pengggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam gugatan tersebut intinya adalah DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga TERDAKWA tergiring menyerahkan uang bahkan menyerahkan cek kepada DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING.(Vide bukti nomor 19);-

Bahwa pada dasarnya Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 sedang berada di Jakarta menghadiri acara Pemilihan Tuan Rumah Pelaksanaan PON XXI.2024 pada tanggal 24 April 2018 nantinya. sejak tanggal 22 April pukul 12.00 wita berangkat dari Balangan kearah bandara syamsudinnoor kemudian sampai di bandara pada pukul 17.00 wita sudah berangkat dari Bandara Syamsudin Noor menuju Jakarta kemudian sampai di Jakarta pada skj. pukul 18.30 wita, kemudian pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa bersilaturahmi ke kantor MPR RI, DPR RI, DPD RI bertemu degan Habib Abdurrahman Bahasyim (HABIB BANUA) anggota DPD RI dan sempat berfoto sehingga adalah tidak benar terjadi peristiwa penyerahan cek tanggal 23 April 2018 (Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan Lukman Kalua, S.H., Satrio, Rio Dirgahayu, Keterangan terdakwa, dikuatkan dengan bukti surat nomor 25, 26, 27, 28).;

Bahwa mengenai uang yang dimasukkan pada rekening giro Bank Kalsel NO.REK 001.00.10.01990.8 atas nama Muhamad Pazri, S.H., merupakan uang yang didapat dari Kerabat dekat, Keluarga Terdakwa, dan uang pribadi

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



terdakwa kemudian disetorkan ke rekening Giro Muhamad Pazri, S.H., M.H. secara bertahap (tiga) lembar slip setoran tunai Bank Kalsel dengan total sebesar Rp. 3.761.023.108,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah) yang dimasukkan ke rekening MUHAMAD PAZRI dengan nomor rekening : 001.00.10.01990.8 (*Vide Bukti Nomor 40*), adapun rincian asal muasal uang yang disetorkan sebagai berikut :

- Didapat dari Supian Noor (*Vide bukti surat nomor 32*) yakni 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 05 Maret 2018.
- Didapat dari Hadi Rahmadani (*Vide bukti surat nomor 33*) yakni 1 (satu) bundel surat Perjanjian Kredit dengan Nomor Surat : No.1/PK/MK-PRK/PRG/18 atas nama Hadi Rahmadani dengan Nominal Kredit sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- Didapat dari pinjam pribadi Terdakwa ke Bank Kalsel (*Vide bukti surat nomor 34*) yakni 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna dengan Nomor Surat : 548/PK/K-M/PRG/17 atas nama Drs. ANSHARUDDIN, M.Si dengan Nominal Kredit Multiguna sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Didapat dari Nurdian Wahyudi (*Vide bukti surat nomor 35*) yakni 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna dengan Nomor Surat : 543/PK/K-M/PRG/17 atas nama Nurdian Wahyudi dengan Nominal Kredit Multiguna sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Didapat dari Annisa Sa'adah (*Vide bukti surat nomor 36*) yakni 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna utama dengan Nomor Surat : 544/PK/K-M/PRG/17 atas

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



nama Annisa Sa'adah dengan nominal Kredit Multiguna sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- Didapat dari Nursidah (*Vide bukti surat nomor 37*) yakni 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna terusan dengan Nomor Surat : 9/PK/K-M/PRG/17 atas nama Nursidah dengan nominal kredit multiguna terusan sebesar Rp. 179.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Didapat dari Risna Hidayati (*Vide bukti surat nomor 38*) yakni 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit multiguna utama dengan Nomor Surat : 547/PK/K-M/PRG/17 dengan nominal kredit multiguna utama sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Kemudian ada tambahan sebesar Rp. 184.823.108 dari uang pribadi terdakwa (*Vide Kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H dan Keterangan Terdakwa*).

Dari kesemuaan tersebut tidak ada sedikitpun uang berasal dari Dwi Putra Husnie Dipl.Ing, sehingga dalil Dwi Putri Husnie Dipl.Ing yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipinjam terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa kepada H. Supian Sauri (H Tinghui) adalah tidak benar, karena dalam hal pelunasan hutang kepada Supian Sauri (H Tinghui) asal uangnya didapat dari Kerabat dekat, Keluarga Terdakwa, dan uang pribadi terdakwa.(*Vide Kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H dan Keterangan Terdakwa, Bukti Surat Nomor 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40*):- Bahwa Ruslan dan Mukhlisin menerangkan pada tanggal 23 April 2018 ada terjadi peristiwa penyerahan cek dan yang hadir pada saat itu ada Ruslan, Mukhlisin, Dwi Putra Husnie Dipl.Ing, Terdakwa dan 2 orang lain yang tidak dikenal, padahal sebenarnya penyerahan cek terjadi pada tanggal 12 April 2018 karena pada saat itu Terdakwa diancam akan

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



ditangkap dan pada saat itu Terdakwa percaya bahwa Dwi Putra Husnir Dipl.Ing adalah Anggota KPK. (Vide kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H., Lukman Kalua, S.H.);

Bahwa berdasarkan hal tersebut mengenai serangkaian kebohongan yang dituduhkan adalah tidak benar karena :

1. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan adalah pada tanggal 12 April 2018, sehingga adalah tidak benar terjadi peristiwa penyerahan cek pada tanggal 23 April 2018.;--
2. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan pada tanggal 12 April 2018 pada saat itu masih ada saldonya RP. 3.761.823.108,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah).;-----
3. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan pada waktu itu adalah milik Sdr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. hanya terisi tanda tangan yang ditandatangani Sdr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., kemudian untuk nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diisi oleh Terdakwa, dan untuk tanggal 28 Agustus 2018 bukan Terdakwa yang mengisi.;
4. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan pada waktu itu adalah didasarkan karena Sdr. Dwi Putra Husnir Dipl.Ing pada saat itu Terdakwa percaya bahwa Sdr. Dwi Putra Husnir Dipl.Ing adalah anggota KPK, yang telah memperlihatkan surat penangkapan Terdakwa atas perkara dengan H Supian Sauri (H.Tinghui) sehingga terdakwa percaya dan akan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, adalah tidak terbukti.;

Ad. 3 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Bahwa mengenai peristiwa penyerahan transaksi pinjam meminjam di Hotel Rattan In Banjarmasin pada pukul 11.00 Wita siang sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) yang dilakukan di hotel Rattan In Banjarmasin pada jam 11.00 wita ditandatangani Kwitansi tertanggal 02 April 2018 (bukti surat JPU) dan Terdakwa hadir pada saat itu adalah tidak benar, karena sebenarnya Terdakwa pada hari itu sedang berada dibalangan, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada pagi hari mulai pukul 08.00 wita sampai dengan 13.00 wita sedang berada di Aula Benteng Tundakan menghadiri Acara pelantikan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Halong (*vide kesaksian Rio Dirgahayu, Satrio, Suci Supriyani, Sauji Muk'min, Akhmad Junaidi, Fitri Murni Hidayatullah, M. Hapri Kasim, Hensi*)-dikuatkan bukti surat berupa surat-surat dan foto yang telah diperlihatkan dan dilampirkan pada pembelaan ini sebagaimana bukti nomor.
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa kembali keruangan Bupati (*Vide kesaksian Rio Dirgahayu, Satrio, Suci Supriyani, Sauji Muk'min*).
- Bahwa pada sekitar Pukul 14.00 wita Terdakwa kembali kerumah dinas untuk persiapan menghadiri acara sholat hajat, kemudian pada sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di Kecamatan Halong untuk menghadiri rangkaian acara sholat hajat (*Vide kesaksian Rio Dirgahayu, Satrio, Suci Supriyani, Sauji*

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Muk'min, M. Hapri Kasim) -dikuatkan bukti surat berupa surat-surat dan foto yang telah diperlihatkan dan dilampirkan pada pembelaan ini.

- Bahwa Terdakwa hingga pada pukul 21.00 wita masih berada di kecamatan halong, setelah pelaksanaan sholat hajat di kecamatan halong Terdakwa masih berbincang-bincang dengan warga sekitar (*Vide kesaksian M. Hapri Kasim*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa adalah tidak benar terjadi peristiwa transaksi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang langsung diterima oleh Terdakwa dan tidak benar pula bahwa ada terjadi peristiwa pinjam meminjam antara Dwi Putra Husnie Dipl.Ing dengan Terdakwa sehingga peristiwa pinjam-meminjam yang didalihkan adalah tidak benar dan diduga merupakan rekayasa semata.;

Bahwa menurut versi Dwi Putra Husnie Dipl.Ing, Rusian dan Mukhlisin ada terjadi peristiwa transaksi Hutang-Piutang sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) yang dilakukan di hotel Rattan In Banjarmasin pada jam 11.00 wita ditandatangani Kwitansi tertanggal 02 April 2018 (bukti surat JPU) dan Terdakwa hadir pada saat itu, padahal sebenarnya Terdakwa pada hari itu sedang berada dibalangan, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar adanya pertemuan dan penyerahan Kwitansi yang dilakukan Sdr. DWI PUTRA HUSNIE pada tanggal 2 April 2018 karena pada tanggal tersebut terdakwa (Drs.H.ANSHARUDDIN, M.Si) sedang berada di Balangan menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah anggota BPD Kec.Halong, lalu dilanjutkan dimalam hari nya ke acara solat hajat memperingati hari jadi Kab.Balangan.(*vide kesaksian*

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



rio dirgahayu, Satrio, Suci Apriani, hensi, hapri kasim, Sauji Mukmin, Ahmad Junaidi, hensi, Fitri Murni Hidayatullah, dan keterangan terdakwa, bukti tentang sholat hajat pada bukti surat nomor 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, kemudian bukti tentang sholat hajat 11 dan 24).

- Bahwa tidak benar tanda tangan terdakwa (Drs.H.Ansharuddin, M.Si) yang ada di kwitansi tersebut, pola tanda tangan Terdakwa tidak sama dimana tandatangan Terdakwa coretan awalnya dimulai dari tarikan atas dan melengkung namun dalam tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 coretan awalnya berbeda yakni tarik datar dari bawah, dan pulpen yang digunakan untuk tandatangan di Kwitansi tanggal 02 April 2018 tersebut menggunakan pulpen biasa warna hitam, padahal Terdakwa dalam hal tandatangan menggunakan pulpen biru khusus yang di beli dengan cara memesan oleh Satrio dan Rio Dirgahayu di Jakarta dan pulpen yang digunakan adalah pulpen pesanan dari Jakarta tersebut, sangat berbeda jenis pulpen yang ada di Kwitansi padatangal 02 April 2018 , sehingga semakin menunjukkan bahwa tandatangan pada Kwitansi tersebut adalah tidak benar.(*vide keterangan saksi Satrio, Rio Dirgahayu, Suci Supriyani dan keterangan terdakwa*).

Bahwa dari uraian tersebut maka adalah patut kwitansi tersebut untuk dikesampingkan dan tidak berlaku secara hukum.

Berita Acara Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyebutkan tanda tangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 atas nama

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



ANSHARUDDIN yang terdapat pada barang bukti adalah IDENTIK atau merupakan produk yang sama dengan tanda tangan Terdakwa. Sehingga perlu ditelaahan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat akan dilakukan Pemeriksaan laboratorik kriminalistik pada saat penyidikan muncul kejanggalan dimana saksi Muhamad Pazri, S.H., M.H. sebagai kuasa hukum diminta oleh Penyidik pada saat itu agar terdakwa Terdakwa diminta untuk melakukan tandatangan di form tandatangan laboratorik, namun beberapa waktu kemudian setelah Penyidik menginformasikan telah datang ke Laboratorik kriminalistik di Surabaya, kemudian diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengulang menandatangani form tandatangan laboratorik dan hal tersebut terjadi beberapakali, hingga akhirnya hasil laboratorik menunjukkan bahwa tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 menunjukkan Hasil Identik sehingga hal tersebut menunjukkan pada saat Pemeriksaan laboratorik atas kwitansi tanggal 02 April 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya.(Vide Kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan Keterangan Terdakwa)
- Bahwa jika disandingkan dengan fakta persidangan adalah tidak dapat diyakini pula Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tersebut, karena pada dasarnya pada tanggal 02 April 2018 pukul 11.00 wita tersebut Terdakwa tidak berada di Hotel Rattan In Banjarmasin menandatangani Kwitansi tanggal 02 April 2018 tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Balangan sedang ada acara melakukan pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Halong Kabupaten Balangan, sehingga Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab :

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tidak dapat diyakini keabsahannya.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tidak benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan terdakwa (Drs.H.Ansharuddin), pada saat dipersidangan telah ditunjukkan kwitansi tanggal 02 April 2018, dan beberapa hasil laboratorik kriminalistik dimana kesaksian Satrio, Rio Dirgahayu, Suci Supriyani yang menerangkan bahwa pola tanda tangan Terdakwa tidak sama dimana tandatangan Terdakwa coretan awalnya dimulai dari tarikan atas dan melengkung namun dalam tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 coretan awalnya berbeda yakni tarik datar dari bawah, dan pulpen yang digunakan untuk tandatangan di Kwitansi tanggal 02 April 2018 tersebut menggunakan pulpen biasa warna hitam, padahal Terdakwa dalam hal tandatangan menggunakan pulpen biru khusus yang di beli dengan cara memesan oleh Satrio dan Rio Dirgahayu di Jakarta dan pulpen yang digunakan adalah pulpen pesanan dari Jakarta tersebut, sangat berbeda jenis pulpen yang ada di Kwitansi padatanggal 02 April 2018 , sehingga semakin menunjukkan bahwa tandatangan pada Kwitansi tersebut adalah tidak benar adanya kendatipun Berita Acara Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 menunjukkan tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 menunjukkan hasil Identik tandatangan Terdakwa, namun tetap Hasil Pemeriksaan Laboratorik tersebut tetap tidak dapat diyakini keabsahannya. (*vide kesaksian rio dirgahayu dan keterangan terdakwa*).

Bahwa dengan demikian tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 patut untuk dikesampingkan walalupun hasil

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Forensik identik karena hasil Forensik tersebut diragukan keabsahannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.", adalah tidak terbukti.;

12. Bahwa mencermati unsur pada uraian diatas maka adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan kepada Sdr. Dwi Putra Husnie Dipl.Ing.;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa adalah tidak benar penyerahan Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 mengenai serangkaian kebohongan yang dituduhkan karena :

1. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan adalah pada tanggal 12 April 2018, sehingga adalah tidak benar terjadi peristiwa penyerahan cek pada tanggal 23 April 2018.;
2. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan pada tanggal 12 April 2018 pada saat itu masih ada saldonya RP. 3.761.823.108,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah).;
3. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan pada waktu itu adalah milik Sdr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. hanya terisi tanda tangan yang ditandatangani Sdr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., kemudian untuk nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diisi oleh Terdakwa, dan untuk tanggal 28 Agustus 2018 bukan Terdakwa yang mengisi.;
4. Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 yang diserahkan pada waktu itu adalah didasarkan karena Sdr. Dwi Putra Husnie Dipl.Ing pada saat itu Terdakwa percaya bahwa Sdr. Dwi Putra Husnie Dipl.Ing adalah anggota KPK, yang telah memperlihatkan surat penangkapan Terdakwa



atas perkara dengan H Supian Sauri (H.Tinghui) sehingga terdakwa percaya dan akan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).;

Bahwa mengenai peristiwa penyerahan transaksi pinjam meminjam di Hotel Rattan In Banjarmasin pada pukul 11.00 Wita siang sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) yang dilakukan di hotel Rattan In Banjarmasin pada jam 11.00 wita ditandatangani Kwitansi tertanggal 02 April 2018 (bukti surat JPU) dan Terdakwa hadir pada saat itu adalah tidak benar, karena sebenarnya Terdakwa pada hari itu sedang berada dibalangan.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyebutkan tanda tangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 atas nama ANSHARUDDIN yang terdapat pada barang bukti adalah IDENTIK atau merupakan produk yang sama dengan tanda tangan Terdakwa, oleh karena itu Alat bukti Berita Acara Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tidak dapat diyakini keabsahannya dan patut untuk dikesampingkan dengan alasan :

- Bahwa pada saat akan dilakukan Pemeriksaan laboratorik kriminalistik pada saat penyidikan muncul kejanggalan dimana saksi Muhamad Pazri, S.H., M.H. sebagai kuasa hukum diminta oleh Penyidik pada saat itu agar terdakwa Terdakwa diminta untuk melakukan tandatangan di form tandatangan laboratorik, namun beberapa waktu kemudian setelah Penyidik menginformasikan telah datang ke Laboratorik kriminalistik di Surabaya, kemudian diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengulang menandatangani form tandatangan laboratorik dan hal tersebut terjadi beberapakali, hingga akhirnya hasil laboratorik menunjukkan bahwa tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 menunjukkan Hasil Identik sehingga hal tersebut menunjukkan pada saat Pemeriksaan laboratorik atas kwitansi tanggal 02 April 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya.(Vide Kesaksian Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan Keterangan Terdakwa).

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



- Bahwa jika disandingkan dengan fakta persidangan adalah tidak dapat diyakini pula Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tersebut, karena pada dasarnya pada tanggal 02 April 2018 pukul 11.00 wita tersebut Terdakwa tidak berada di Hotel Rattan In Banjarmasin menandatangani Kwitansi tanggal 02 April 2018 tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Balangan sedang ada acara melakukan pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Halong Kabupaten Balangan, sehingga Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tidak dapat diyakini keberadaannya.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tidak benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan terdakwa (Drs.H.Ansharuddin), pada saat dipersidangan telah ditunjukkan kwitansi tanggal 02 April 2018, dan beberapa hasil laboratorik kriminalistik dimana kesaksian Satrio, Rio Dirgahayu, Suci Supriyani yang menerangkan bahwa pola tanda tangan Terdakwa tidak sama dimana tandatangan Terdakwa coretan awalnya dimulai dari tarikan atas dan melengkung namun dalam tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 coretan awalnya berbeda yakni tarik datar dari bawah, dan pulpen yang digunakan untuk tandatangan di Kwitansi tanggal 02 April 2018 tersebut menggunakan pulpen biasa warna hitam, padahal Terdakwa dalam hal tandatangan menggunakan pulpen biru khusus yang di beli dengan cara memesan oleh Satrio dan Rio Dirgahayu di Jakarta dan pulpen yang digunakan adalah pulpen pesanan dari Jakarta tersebut, sangat berbeda jenis pulpen yang ada di Kwitansi padanggal 02 April 2018 , sehingga semakin menunjukkan bahwa tandatangan pada Kwitansi tersebut adalah tidak benar adanya kendatipun Berita Acara Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 menunjukkan tandatangan pada kwitansi tanggal 02 April 2018 menunjukkan hasil Identik tandatangan Terdakwa, namun tetap Hasil Pemeriksaan Laboratorik tersebut tetap tidak dapat diyakini keabsahannya.

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas saksi sangat jelas saksi korban Dwi, saksi Rusian dan saksi Mukhlisin memberikan keterangan tidak benar/palsu sedemikian rupa direkayasa dan tidak ada alat bukti lain yang membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya terdakwa yang dirugikan berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti akibat hukumnya adalah Terdakwa harus dibebaskan.
- Bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa putusan pada tingkat pertama yang tetap menyatakan bersalah PEMBANDING adalah tidak berkeadilan, seharusnya pada saat terjadi perbedaan pendapat maka dipergunakan Asas *in dubio pro reo* sebagaimana yang sering dipergunakan Mahkamah Agung untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

"asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan."

Selain itu pula Pasal 182 ayat (6) KUHAP sendiri menyebutkan:

"Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya pada perkara *a quo* dengan dihadapkan perbedaan tersebut Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota III dengan Hakim Anggota II seharusnya juga meragukan tuduhan yang disusun oleh Penuntut Umum dan menerapkan Asas *in dubio pro reo*, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan.;

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim pada perkara nomor 280/pid.B/2021/PNBjm pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diucapkan dimuka persidangan pada tanggal 30 September 2021.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ansharuddin, M.Si. Bin Sias tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama atau Kedua.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Ansharuddin, M.Si. Bin Sias tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau setidaknya tidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan lah perbuatan pidana, dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Pertama dan Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
7. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor : 280/Pid.B/202021/PN.Bjm tanggal 30 September 2021 menyatakan Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi alias ANSHAR Bin M. SIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun dan hal tersebut adalah terlalu ringan karena terdapat alasan-alasan yang memberatkan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, Msi alias ANSHAR Bin M. SIAS selama 1 (satu) tahun belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dimana apabila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif yaitu sebagai berikut :
 - Dari segi edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo belum memberikan dampak positif sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat untuk menyikapi apabila melakukan perbuatan yang sama.

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dan masyarakat untuk tidak mengulang perbuatan yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa sendiri supaya ia bertaubat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor : 280/Pid.B/2021/PN.Bjm tanggal 30 September 2021 sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar CEK BANK KALSEL Nomor CB076227 tertanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 September 2018;

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Kalsel No.Rek 001.00.10.01990.8 a.n MUHAMAD PAZRI, MH periode 01 Maret 2018 s/d 20 Mei 2019;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Checkin Kamar#112 Hotel Banjarmasin International pada tanggal 2 April 2018 s/d 5 April 2018 atas nama tamu DWI PUTRA HUSNI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. 1 (satu) lembar kuitansi terima uang dari Bp DWI PUTRA HUSNI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang akan dikembalikan akhir bulan April ditandatangani ANSHARUDDIN di Banjarmasin tanggal 2 April 2018
6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh dari Drs.ANSHARUDDIN,M.Si kepada DWI PUTRA HUSNIE untuk menyelesaikan masalah hutang piutang Drs.ANSHARUDDIN,M.Si terhadap H.SUFIAN SAURI yang sekarang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2018 oleh pemberi kuasa Drs.H.ANSHARUDDIN, M.Si;
7. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 001/IX/2018/S.1 tanggal 12 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN,M.Si;
8. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 002/IX/2018/S.2 tanggal 20 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Kedua dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN,M.Si;
9. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 003/IX/2018/S.3 tanggal 27 September 2018 Perihal Peringatan (Somasi) Ketiga dari DWI PUTRA HUSNIE.DIPLING kepada Drs.ANSHARUDDIN, M.Si.
Dikembalikan kepada Dwi Putra Husni Dipl. Ing.

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan sebagai berikut :

Sebelumnya kami menanggapi alasan banding tersebut kami perlu sampaikan bahwa terjadinya disenting opinion dalam memutus perkara ini menunjukkan bahwa persidangan berjalan dengan baik, dalam perkara ini sudah wajar dan semestinya jika penasehat hukum menggunakan pendapat hakim anggota II yang untuk melepaskan terdakwa dari dakwaannya dan ini bukan hal yang luar biasa tapi hal yang biasa saja.

Perlu kami sampaikan garis besar perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018 terdakwa dan Sdr. MUKHLISIN Als MUHLIS bertemu di depan Mesjid Agung Barabai dan saat melakukan pertemuan waktu itu terdakwa bermaksud meminta bantuan kepada Sdr. MUKHLISIN Als MUHLIS untuk menyelesaikan permasalahannya dengan H. SUPIAN SAURI Als H. TINGHUI, dimana terdakwa dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa Sdr. MUKHLISIN meminta bantuan kepada Sdr. DWI PUTRA HUSNIE untuk membantu terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut dan Sdr. DWI PUTRA HUSNIE bersedia membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu beberapa kali di Jakarta dengan Sdr. DWI PUTRA HUSNIE untuk membicarakan penyelesaian masalah terdakwa yang dilaporkan oleh H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI ke Ditreskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Sultan terdakwa memberikan Surat Kuasa Penuh tertanggal 17 Maret 2018 kepada DWI PUTRA HUSNI untuk menyelesaikan masalah hutang piutang terhadap H. SUPIAN SAURI yang ditangani oleh Direskrimsus Polda Kalsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan dan surat kuasa tersebut kemudian Sdr. DWI PUTRA HUSNIE meminta bantuan perlindungan hukum kepada bagian divisi hukum Mabes Polri dan ada Tim dari Mabes Polri yang datang ke Polda Kalsel untuk melakukan gelar perkara.
- Bahwa kemudian juga ada pembicaraan antara terdakwa dengan DWI PUTRA HUSNIE, dimana terdakwa masih mempunyai kekurangan dana untuk membayar hutang kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI dan DWI PUTRA HUSNIE bersedia membantu terdakwa untuk meminjamkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada sekitar tanggal 2 April 2018 atau pada awal bulan April 2018 Sdr. DWI PUTRA HUSNIE datang ke Banjarmasin dengan membawa uang Rp. 1.000.000.000,- dengan dijemput oleh Sdr. MUKHLISIN dan Sdr. RUSIAN di Bandara Syamsudinnoor Banjarbaru, lalu kemudian bersama-sama menuju ke Hotel Rattan Inn di Jalan A. Yani Km. 5,7 Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11. 00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. DWI PUTRA HUSNIE, MUKHLISIN dan RUSIAN di Hotel Rattan Inn disalah satu kamar yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya akan dikembalikan apabila aset yang dijadikan jaminan kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI dikembalikan maka aset dimaksud akan digadaikan lagi kepada orang lain lalu uang Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga akan diserahkan kembali kepada DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI, lalu terdakwa juga mengatakan bahwa saudara angkat dari saksi MUKHLISIN akan diangkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan. Bahwa atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa adalah seorang Bupati sehingga Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DPL.ING als. DWI percaya sehingga tergerak untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi dalam penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 6426/DTF/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyebutkan tanda tangan bukti atas nama Ansharuddin yang terdapat pada barang bukti kuitansi adalah IDENTIK atau merupakan produk yang sama dengan tanda tangan pbanding.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 atau pada sekitar akhir bulan April 2018 Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud memberitahu terdakwa bahwa Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI akan datang ketempat kediaman terdakwa yang berada di Balangan pada tanggal 23 April 2018 untuk menyelesaikan permasalahan hutang terdakwa kepada Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 15.00 wita Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI bersama Sdr. MUKHLISIN dan RUSIAN datang ke rumah dinas terdakwa di Jalan Komplek Garuda Maharam Paringin Balangan, selanjutnya Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI menanyakan uang miliknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipinjam terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa asetnya masih belum laku dan menawarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI tidak mau uangnya dikembalikan secara dicicil dan terdakwa kembali menawarkan pengembalian uang dengan menggunakan cek. Bahwa ketika itu Sdr. DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI mau bersedia menerimanya dan setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Kalsel nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI.

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. MUKHLISIN dan RUSIAN berada di Jakarta ada mendengar Sdr. DWI PUTRA HUSNIE menelpon terdakwa dengan loadspeaker sehingga terdengar suara pembicaraannya dimana Sdr. DWI PUTRA HUSNIE akan mencairkan ceknya dan diminta terdakwa untuk menuliskan tanggal pencairan di cek yaitu tanggal 28 Agustus 2018.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI bermaksud mencairkan cek nomor CB 076227 tanggal 28 Agustus 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Kalsel Cabang Jakarta di Sahid Building Lantai I Jalan Jendral Sudirman Kab 86 Jakarta Pusat dan waktu itu oleh pihak Bank meminta DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI untuk menunggu karena pihak Bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening dan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI datang lagi ke Bank tersebut dan oleh pihak Bank meminta DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI untuk menunggu lagi minggu depan dan pada tanggal 14 September 2018 pihak Bank melakukan penolakan karena dana tidak tersedia sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Kalsel tertanggal 14 September 2018.
- Bahwa ternyata aset yang menjadi jaminan hutang terdakwa kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI yang diakui milik terdakwa ternyata aset tersebut bukan milik terdakwa sendiri saja melainkan aset milik orang lain yang lebih banyak yaitu H. SYAIFULLAH sebanyak 26 Sertifikat, sedangkan terdakwa hanya menjaminkan 2 sertifikat saja, selain itu saudara angkat dari saksi MUKHLISIN tidak pernah diangkat menjadi Kabid Bina Marga dan cek Bank Kalsel nomor CB 076227 yang diserahkan terdakwa kepada saksi DWI PUTRA HUSNIE DIPL.ING Als DWI yang tidak ada dananya tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik MUHAMMAD PAZRI.
- Bahwa tujuan Sdr. M. PAZRI membuka rekening di Bank Kalsel tersebut adalah dimaksudkan untuk menampung uang guna

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI yang jatuh tempo tanggal 16 April 2018.

- Bahwa uang yang ada di rekening tersebut adalah milik terdakwa namun untuk mempermudah pembayaran maka mempergunakan nama kuasa hukum terdakwa M. PAZRI sebab dana pembayaran juga akan dikirim kepada kuasa hukum H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI yaitu Sdri. ERNAWATI.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang yang ada direkening Sdr. M. PAZRI adalah akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI sebesar Rp. 3.750.000.000,-, bukan untuk membayar pinjaman kepada DWI PUTRA HUSNIE sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- Bahwa sewaktu menyerahkan cek kepada Sdr. DWI PUTRA HUSNIE tersebut terdakwa juga tidak menuliskan tanggal pencairan cek dan mengatakan bahwa akan mengisi rekening tersebut apabila mau dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 terdakwa melalui kuasa hukumnya M. PAZRI membayar hutang kepada H. SUPIAN SAURI als. H. TINGHUI sebesar Rp. 3.750.000.000,- sehingga di rekening tersebut sudah tidak ada lagi saldo yang mencukupi untuk membayar pinjaman kepada Sdr. DWI PUTRA HUSNIE.
- Bahwa ada saat Sdr. DWI PUTRA HUSNIE akan mencairkan cek yang diberikan terdakwa tersebut ada melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan disuruh terdakwa menuliskan tanggal pencairan 28 Agustus 2018, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari jika rekening yang akan dicairkan melalui cek tersebut saldonya sudah tidak mencukupi lagi dan terdakwa juga tidak berusaha untuk mengisi kembali saldo rekening dimaksud.
- Bahwa pihak Bank Kalsel juga sudah melakukan konfirmasi terhadap pemilik rekening yaitu Sdr. M. PAZRI, namun tidak pernah ditanggapi dan akhirnya pihak Bank Kalsel mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 September 2018.

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133/K/Kr/1973 tanggal 15 – 11 /1975 yang menyebutkan seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam pasal 378 KUHP.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kalau saldo rekening Bank Kalsel yang akan dicairkan tidak mencukupi sehingga tidak cukup untuk menghapuskan piutang terdakwa kepada DWI PUTRA HUSNIE dan cek tersebut rekeningnya bukan atas nama terdakwa sendiri menandakan bahwa perbuatan (actus reus) terdakwa selaku pemberi cek tersebut terdapat niat jahat (mens rea) untuk menipu.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain atau hak subjektif yaitu hak bertentangan dengan kemauan atau hak dari Sdr. DWI PUTRA HUSNIE yang menimbulkan kerugian bagi korban DWI PUTRA HUSNIE sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan secara otomatis menguntungkan bagi diri terdakwa sejumlah tersebut. Bahwa dalam dissenting opinion, majelis II tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan sehingga pendapatnya berbeda dengan pendapat dua hakim lainnya yaitu :
- Bahwa Majelis anggota II mengakui penyerahan cek walaupun terjadi perbedaan tanggal, namun fakta adanya penyerahan uang tersebut tidak diakui oleh majelis II karena terdakwa dianggap ada kegiatan lain. Bahwa jika pun terdakwa pada hari itu sedang ada kegiatan lain maka tidak serta merta tidak ada penyerahan uang bisa saja penyerahan uang dilain hari namun saksi lupa waktu dan tanggalnya sehingga terjadi perbedaan. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di dukung adanya bukti kwitansi penyerahan uang, kwitansi tersebut di cek dilaboratorium forensik dan dinyatakan identik dengan tanda tangan terdakwa. Bahwa pada hari berikutnya ada uang masuk di rekening saksi PAZRI sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sehingga antara

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



penyerahan uang dan penerimaan uang tersebut didukung alat bukti tiga orang saksi, hasil laboratorium tentang dan adanya rekening saksi PAZRI.

- Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum terkait perlindungan hukum justru didukung alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 442/FKF/2020/ tanggal 27 Januari 2020 yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Namun majelis anggota II menganggap seolah-olah biaya perlindungan hukum itu berhubungan dengan cek kosong yang diberikan terdakwa. Hal ini sangat berbeda karena penyerahan uang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Hotel Ratan In tidak ada hubungannya dengan biaya operasional perlindungan hukum yang dimintakan terdakwa ke Mabes Polri melalui saksi DWI HUSNI. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum Uang satu Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut terkait pengembalian uang ke sdr. SUPIAN SAURI Als H. TINGHUI sehingga terdakwa tidak lagi diperiksa terkait kasus pencucian uang.
- Majelis Anggota II dissenting opinion hanya mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi meringankan saja dan sama sekali mengabaikan keterangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan kami memaklumi karena ada penggantian hakim anggota sehingga tidak bisa melihat perkara ini secara jelas.

Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini dan tidak ada keyakinan hakim.

Bahwa Dissenting opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. Dissenting opinion mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun Penasehat hukum memandang dissenting opinion sebagai keragu-raguan dalam memutus perkara. Dalam Perkara ini Ketua majelis hakim dan anggota I jelas berpendapat jika perkara ini terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ditaungkan dalam putusan dan anggota II

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



berpendapat jika perkara ini tidak terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Jadi jelas tidak ada keragu-raguan tetapi yang ada hanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat kami pahami karena anggota II hanya mempertimbangkan saksi-saksi dan alat bukti lain yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa dan mengesampingkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum. Disini jelas dua hakim menyatakan terdakwa bersalah dan satu anggota majelis II menyatakan terdakwa tidak bersalah. Tentunya pendapat para hakim tersebut didasarkan kepada alat bukti yang kemudian membentuk keyakinan para hakim tersebut. Sehingga dimana keragu-raguannya? Ini Namanya perbedaan pendapat bukan keragu-raguan. Bagaimana jika majelis hakim nya ada 5 (lima) orang kemudian ada satu anggota dissenting opinion, apakah putusan tersebut disebut penuh keragu-raguan, tentu tidak.

Terkait pengakuan saksi dan terdakwa jika saksi korban mengaku sebagai anggota KPK hanyalah keterangan para saksi meringankan termasuk saksi FAZRI dan terdakwa namun tidak didukung alat bukti lain. Hal ini kami paham karena terdakwa ingin mengingkari perbuatannya dan kembali menyalahkan korban. Jika saksi PAZRI mengatakan jika saksi korban mengaku sebagai anggota KPK juga dapat kami pahami karena saksi PAZRI terlibat dalam perkara ini dan bisa saja dijadikan tersangka jika perkara ini terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena cek yang diberikan kepada korban atas nama saksi PAZRI. Namun hal ini justru tidak dibahas sama sekali oleh rekan kami penasehat hukum terdakwa sebagai suatu fakta hukum.

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa lampiran dalam memori banding ini sudah diserahkan dalam persidangan dan sudah dipertimbangkan dalam putusan sehingga menurut kami memori banding ini hanya fokus kepada adanya keragu-raguan dalam memutuskan perkara sehingga majelis dinilai tidak memiliki keyakinan.

Terkait alasan banding yang lain tidak perlu kami tanggapi karena hanya mengambil pertimbangan majelis anggota II untuk alasan banding.

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan ketua majelis dan anggota I sama sekali tidak dibantah atau dipatahkan oleh Penasehat hukum terdakwa sehingga apa yang didalilkan penasehat hukum terdakwa sama isinya dengan putusan. Karena sama dengan putusan maka cukup kuat jika *judex factie* tingkat banding untuk menguatkan putusan *judex factie* tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menetapkan menolak permohonan banding Penasehat Hukum para terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 280/Pid.B/2021/PN.Bjm tanggal 30 September 2021.
3. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2021 Nomor 280/Pid.B/2021/PN Bjm, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra memori Banding Penuntut umum maupun surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta tentang adanya perbuatan Saksi Dwi Putra Husnie Dipling meminjamkan uang

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2018 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin yang disertai dengan tanda terima kwitansi, sebaliknya juga terdapat fakta yang diungkap oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang dari saksi Dwi Putra Husni Dipling karena pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa tidak berada di Banjarmasin, tetapi berada di Kabupaten Balangan dalam suatu acara hingga malam hari, sehingga Terdakwa tidak mengakui kwitansi tanda terima tertanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdapat penyerahan cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 dari Terdakwa kepada Saksi Dwi Putra Husnie Dipling untuk pembayaran hutang berdasarkan kwitansi tertanggal 2 April 2018, sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa juga dapat mengungkap fakta bahwa penyerahan cek terjadi pada tanggal 12 April 2018, bukan pada tanggal 23 April 2018 karena pada Pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa berada di Jakarta. Bahwa penyerahan cek bukan untuk pembayaran hutang tetapi untuk pengurusan penyelesaian perkara pidana Terdakwa atas laporan H. Supian Sauri;

Menimbang, bahwa Cek Bank Kalsel Nomor CB 076227 tidak dapat dicairkan pada tanggal 28 Agustus 2018, karena Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 telah mengalihkan dana pada rekening bank Kalsel untuk pembayaran hutang kepada H.Supian Sauri, dan Terdakwa tidak melakukan pendanaan lagi pada rekening tersebut karena Terdakwa menyadari bahwa Saksi Dwi Putra Husnie Dipling bukanlah Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat mengurus perkara tetapi hanya security di PT Arutmin;

Menimbang, terdapat pula fakta bahwa Terdakwa telah melaporkan perbuatan saksi Dwi Putra Husnie Dipling, sehingga berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 9 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/91.a-3/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Saksi Dwi Putra Husnie Dipling telah ditetapkan menjadi Tersangka;

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Menimbang, selain terdapat fakta yang saling bertentangan tersebut juga terdapat fakta bahwa antara Terdakwa dengan pelapor Saksi Dwi Putra Husnie Dipling sedang dalam sengketa keperdataan sebagaimana dalam putusan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Prn tanggal 5 Desember 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 4/PDT/2020/PT BJM tanggal 28 Pebruari 2020, yang hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat Dwi Putra Husnie Dipling yang telah mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat menyelesaikan perkara Terdakwa selaku Penggugat, juga tentang hubungan Penggugat dan Tergugat yang melahirkan cek Bank Kalsel tertanggal 28 Agustus 2018, serta tentang keabsahan kwitansi peminjaman uang tertanggal 2 April 2018;

Menimbang, oleh karena seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan pidana ternyata juga menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata sebagaimana putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Prn tertanggal 5 Desember 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 4/PDT/2020/PT BJM tertanggal 28 Pebruari 2020 yang hingga kini belum berkekuatan hukum tetap, dan pula pihak dalam perkara perdata tersebut sama dengan pihak pelapor dan Terdakwa dalam perkara ini, maka merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980, Majelis Hakim tingkat banding mengkategorikan perkara ini sebagai *prejudiciel geschill* dalam bentuk *question prejudicielle au jugement*, karena fakta yang terungkap dalam persidangan ini dan pokok sengketa keperdataan yang belum berkekuatan hukum tetap mengandung perselisihan prayudisial. Dengan demikian berdasarkan Pasal 81 KUHPidana Majelis Hakim tingkat banding akan menggunakan kewenangannya untuk menangguhkan pemeriksasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini hingga adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, sekalipun hakim pidana tidak terikat dengan putusan perdata.

Menimbang, oleh karena pemeriksaan perkara ini ditangguhkan hingga adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap maka penuntutan terhadap perkara Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 280/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 30 September 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan pemeriksaan ditangguhkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditanggung negara;

Memperhatikan, Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 280/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 30 September 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Penuntutan perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, MSi Alias ANSHAR Bin SIAS dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami H. Mohammad Idroes, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, Marisi Siregar, SH. MH. dan Abdul Halim Amran, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 202/PID/2021/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Hj. Norida Mariani S.H. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

H. Mohammad Idroes SH. M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marisi Siregar, S.H.MH

Abdul Halim Amran, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Norida Mariani, SH.MH.

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJM

